

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya merupakan elemen yang penting agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, terbuka, dan bertanggungjawab serta mendapat partisipasi aktif dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang demokratis. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah daerah memerlukan pengorganisasian yang baik agar mampu melaksanakan pembangunan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Bab IV pasal 11 ayat (2) ditetapkan bahwa bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota adalah pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Berdasarkan undang-undang tersebut, bidang pekerjaan umum menempati urutan pertama dari bidang-bidang pemerintahan

yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten dan kota. Ini berarti bahwa dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan seperti pembangunan jalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Seperti yang telah diketahui bahwa jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu tempat atau lokasi ke tempat atau lokasi yang lainnya baik antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antara kota dengan desa, dan antara satu desa dengan desa lainnya untuk melakukan berbagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jalan merupakan prasarana penting untuk masyarakat di berbagai daerah termasuk di daerah Kabupaten Ponorogo.

Panjang jalan Kabupaten Ponorogo adalah 916,11 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 422,00 km kondisi sedang sepanjang 212,84 km rusak sepanjang 150,79 km dan rusak berat mencapai 130,48 km (Ponorogo dalam Angka, 2013).

Program prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2014 terdiri dari 13 program prioritas dan salah satunya adalah rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur jalan yang rusak demi mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah perawatan dan perbaikan infrastruktur jalan di daerah Kabupaten Ponorogo.

Dalam pembangunan jalan di daerah Kabupaten Ponorogo dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ponorogo. Bappeda adalah badan yang merencanakan suatu pembangunan di

setiap Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo. Bappeda mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah penanaman modal,
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal,
- c. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal,
- d. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal,
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan,
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal,
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Namun BAPPEDA tidak sendiri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bappeda harus mengikuti dan melaksanakan aturan-aturan yang ada. Untuk menyesuaikan anggaran di Bappeda dibentuk suatu penetapan anggaran untuk

menyesuaikan dana anggaran yang akan dipakai untuk suatu pembangunan yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

APBD adalah rangkaian perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan dan penganggaran dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo, 2014:1).

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Oleh karenanya perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan yang mensyaratkan konsistensi dan kesinambungan untuk menjaga tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan program.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014 merupakan amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Disamping itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dibentuk oleh Eksekutif Ketua Panitia Anggaran Sekretaris Daerah (SEKDA)

termasuk Bappeda dan Anggaran tersebut disahkan berdasarkan persetujuan DPRD.

Disini BAPPEDA berperan sebagai leading sector Perencanaan Pembangunan Daerah tentu dengan nominal pembiayaan yang diatur di dalam APBD. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah peranan BAPPEDA Pada Penetapan APBD tersebut untuk pembangunan jalan pada tahun 2014.

Latar belakang pemikiran tersebut penelitian ini bermaksud mengambil suatu dimensi yang lebih spesifik yaitu menganalisis tentang PERAN BAPPEDA PADA PROSES PENETAPAN APBD UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TAHUN 2014 KABUPATEN PONOROGO.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Peran BAPPEDA Pada Proses Penetapan APBD Untuk Pembangunan Jalan Tahun 2014 Kabupaten Ponorogo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Peran BAPPEDA Pada Proses Penetapan APBD Untuk Pembangunan Jalan Tahun 2014 Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Sebagai kontribusi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan jalan di Kabupaten Ponorogo.
2. Dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan terkait dengan Peran BAPPEDA Pada Proses Penetapan APBD Untuk Pembangunan Jalan Tahun 2014 di daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada Universitas Muhammadiyah dan untuk melengkapi bahan kepustakaan.
4. Guna mengembangkan ilmu pengetahuan penulis selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Untuk memenuhi salah satu tugas sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

#### **E. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi ketidakpahaman pengertian, maka perlu dikemukakan batasan dari konsep-konsep yang dikemukakan dalam penelitian di Lapangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari salah paham, salah pengertian, dan salah penafsiran dari pengertian istilah tersebut. Adapun definisi yang digunakan adalah sebagai berikut :

### *1. Peran*

Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu atau lembaga yang penting bagi struktur masyarakat. Peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan ([www.arisandi.com](http://www.arisandi.com)).

### *2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)*

BAPPEDA adalah badan yang merencanakan suatu pembangunan di setiap Kabupaten/Kota. Bappeda mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal (Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo).

### *3. Penetapan*

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dsb); pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb). Penetapan juga diartikan sebagai tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yg berlaku khusus (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

### *4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rangkaian perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan dan penganggaran dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berpihak terhadap rakyat (Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2014).

#### *5. Pembangunan*

Pembangunan ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Inayatullah, 2007).

#### *6. Jalan*


Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

#### *7. Kabupaten Ponorogo*

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur yang berada pada posisi 200 Km sebelah barat daya ibu kota provinsi, dan 800 Km dengan ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo terletak pada 111°7' hingga 111°52' Bujur Timur dan 7° 49' hingga 8° 20' Lintang Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo mencapai 1.371.78 km<sup>2</sup> habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 307 desa/kelurahan.

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah utara. Disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan. Sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). (Ponorogo dalam Angka, 2013).



Gambar : Peta Kabupaten Ponorogo

## F. Landasan Teori

Teori sangat diperlukan untuk memberikan gambaran dan penjelasan secara teoritis terhadap judul penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian perlu adanya bukti-bukti secara teoritis berdasarkan pendapat para ilmuwan terhadap

variabel-variabel yang akan di teliti. Teori di butuhkan sebagai pegangan pokok secara umum (Winarno Surakhmad, 1982).

Untuk menjelaskan teori-teori apa saja yang digunakan dalam penelitian terlebih dahulu penulis akan menguraikan definisi daripada teori.

Teori adalah penurunan tentang kemungkinan-kemungkinan. Ini dapat ditambahkan bahwa karenanya maka sebuah teori dapat dirumuskan dalam taraf ketelitian yang berbeda-beda, tergantung pada kekuatan susunan pengertian-pengertian yang di gunakan (Winarno Surakhmad, 1982).

Landasan teoritis adalah tahapan-tahapan dalam proses penelitian, bertujuan untuk penyusunan kerangka teoritis sebagai dasar menjawab permasalahan dalam penelitian (Rosady Ruslan, 2006)

Terkait dengan judul yang di tulis dalam penyusunan skripsi, maka penulis dapat menguraikan pengertian sebagai berikut :

### *1. Peran*

Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu atau lembaga yang penting bagi struktur masyarakat. Peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan ([www.arisandi.com](http://www.arisandi.com)).

Soekamto (dalam penelitian Soemadi, 2008) menjelaskan bahwa peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dilakukan seseorang yang merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan, selanjutnya apabila seseorang

melakukan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dapat menjalankan suatu peranan.

Dengan demikian, yang dimaksud peran Bappeda adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan Bappeda, peran tidak berarti hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang Bappeda.

## *2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)*

BAPPEDA adalah badan yang merencanakan suatu pembangunan di setiap Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2002, maka Bappeda Kabupaten Ponorogo menetapkan visinya yaitu : “Profesionalisme dalam perencanaan dalam rangka mewujudkan rahayuning bumi reog”. Misi BAPPEDA Kabupaten Ponorogo yaitu :

- Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana
- Mengoptimalkan penelitian, perencanaan dan pengendalian program-program pembangunan
- Mengembangkan sistem informasi dan akurasi data perencanaan
- Meningkatkan efektifitas perencanaan dengan anggaran yang efisien
- Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, aspiratif dan partisipatif

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Ponorogo. BAPPEDA mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah penanaman modal,
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal,
- c. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal,
- d. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal,
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan,
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal,
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 46 tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo BAB III, Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :

- a. Kepala Badan,
- b. Sekretariat,

- c. Bidang Perekonomian,
- d. Bidang Sosial Budaya,
- e. Bidang Prasarana,
- f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan,
- g. Bidang Penanaman Modal, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut adalah tugas dari setiap bagian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, yaitu :

- a. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan serta membrikan pembinaan administrasi dibidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal.

- b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga badan.

- c. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, industri, perdagangan, koperasi dan energi, dan sumber daya mineral.

d. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

e. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah, sumber daya alam dan LH.

f. Bidang Statistik, Penelitian, dan pengembangan

Bidang Statistik, Penelitian, dan pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pengumpulan dan analisa data serta penelitian dan pengembangan.

g. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, dan informasi penanaman modal.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. *Pembangunan jalan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo.*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rangkaian perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan dan penganggaran dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berpihak terhadap rakyat. Tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik, melalui percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi yang di formulasikan dalam bentuk peningkatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar lainnya seperti di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang optimal. Tujuan tersebut akan tercapai apabila diawali dengan sebuah perencanaan dan penggaran yang baik, konsisten, transparan, berkesinamungan dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai denganyang diamanatkan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan. Oleh karenanya perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan yang mensyaratkan konsistensi dan kesinambungan untuk menjaga tercapainya target kinerja yang telah di tetapkan pada tahap perencanaan program. Oleh karena itu antar target kinerja yang di tetapkan pada perencanaan progam secara korelatif harus di tindak lanjuti dalam kerangka anggaran pada penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD.

Penyusunan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman

pengelolaan keuangan daerah yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011, dimana disebutkan bahwa KUA merupakan dokumen sinkronisasi kebijakan prinsip dan kebijakan penyusunan APBD periode satu tahun. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ponorogo merupakan dokumen perencanaan yang memuat sasaran dan kebijakan umum daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan progam dan prioritas anggaran pada RAPBD.

Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu tempat atau lokasi ke tempat atau lokasi yang lainnya untuk melakukan berbagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antara kota dengan desa, dan antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk untuk mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya.

Dalam pembukaan UU No.22 Tahun 2009 berisi : (1) Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian

dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Masalah yang sering dialami Akibat dari Kerusakan Jalan di daerah Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah sebagai berikut (Anendra Adi, 2014) :

*a. Tergenangnya aspal*

Di daerah Kabupaten Ponorogo terjadinya genangan aspal secara teknis dikarenakan oleh saat pengaspalan jalan tidak memperhatikan saluran air. Seharusnya memperhatikan saluran airnya agar tidak membuat jalan berlubang. Jika pada saat musim penghujan datang seperti sekarang ini, kita sering melihat bahwa jalan raya di daerah Kabupaten Ponorogo mengalami kerusakan yang lebih parah mulai dari sekedar retaknya buaya, atau bahkan sampai genangan kerbau. Hal ini disebabkan karena daya dukung tanah pada badan jalan sangat dipengaruhi oleh kandungan air yang ada dalam tanah tersebut. Jika kandungan air optimum sudah terlewati maka daya dukung tanah akan menurun, apalagi jika sampai muka jalan tergenang maka kondisi *saturated* akan terjadi. Daya lekat antar butiran tanah menjadi sangat kecil bahkan bisa tidak ada sama sekali, gesekan antar partikel sangat menurun dan saling mengunci antar butiran sudah tidak bekerja. Pada kondisi saat ini kemampuan tanah mendukung beban boleh dikatakan sangat-sangat kecil, sedangkan kendaraan tetap akan lewat. Akibat beban kendaraan yang menekan muka jalan maka terjadilah pelepasan ikatan antar butiran pada tanah dan akan mengakibatkan permukaan jalan menjadi pecah dan ambles yang mengakibatkan tergenangnya aspal.

*b. Jalan berlubang*

Seperti yang kita ketahui bahwa Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, maupun antara kota dengan desa, dan antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk untuk mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya.

Di daerah Kabupaten Ponorogo masih banyak sekali jalan-jalan yang rusak setiap tahunnya. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari wawancara dengan Badan terkait dengan pembangunan jalan Kabupaten Ponorogo yaitu Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) daerah yang sering mengalami kerusakan jalan yang berakibat jalan berlubang adalah daerah Kecamatan Jeruksing ke arah Kecamatan Pulung, daerah Jeruksing ke Kecamatan Mlarak, daerah Ponorogo sampai dengan Kecamatan Slahung. Daerah-daerah tersebut sering mengalami kerusakan terutama jalannya berlubang karena berbagai faktor, seperti yang telah penulis jelaskan diatas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan jalan menjadi rusak dan berlubang adalah antara lain: kendaraan yang melewati daerah tersebut tidak sesuai dengan volume (daya tampung) jalan, misalnya jalan hanya menampung 3 ton dilewati konteiner seberat 6 ton sehingga akan menyebabkan jalan berlubang dan rusak.

Daerah yang rusak tersebut diatas dan berdasarkan masalah yang terjadi yang membuat jalan menjadi rusak harus segera diperbaiki demi lancarnya arus lalu lintas sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat, dalam artian

kendaraan-kendaraan yang memuat bahan baru ataupun bahan pokok seperti beras, sayur, dan lain sebagainya dapat datang tepat waktu dan sesuai dengan volume jalan.

Hal ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan oleh Badan Pemerintah yang terkait dalam perbaikan jalan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam perbaikan jalan, terdapat proses-proses yang harus dan wajib dilaksanakan oleh Bappeda. Langkah-langkah atau proses-proses yang dilakukan adalah dari desa yang jalannya rusak, mengajukan usulan ke Kelurahan kemudian Kelurahan mengajukan ke Kecamatan, Kecamatan kepada Bupati, kemudian Bupati menyuruh Dinas Pekerjaan Umum untuk mensurvei apakah benar-benar terjadi kerusakan dan harus diperbaiki. Setelah itu apabila jalan tersebut benar-benar memerlukan perbaikan dinas pekerjaan umum daerah melaporkan kepada Bappeda untuk diklarifikasikan, setelah itu Bappeda menentukan skala prioritas dan menyesuaikan dana yang ada dengan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Panjang jalan Kabupaten Ponorogo adalah 916,11 km dengan kondisi jalan baik baru mencapai 422,00 km kondisi sedang sepanjang 212,84 km rusak sepanjang 150,79 km dan rusak berat mencapai 130,48 km. Tentu saja kondisi semacam ini akan mengganggu arus perekonomian apabila tidak mendapatkan perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memperkuat perekonomian daerah.

### *c. Penurunan Laju Kecepatan*

Terhambatnya lalu lintas terjadi karena terdapat jalan yang berlubang, sehingga suatu kendaraan mengurangi kecepatannya. Banyak kendaraan yang saat

perjalanan melaju dengan kecepatan tinggi karena jalan berlubang mengurangi kecepatannya, sehingga menyebabkan arus laju menjadi lambat. Sebenarnya sederhana saja, penurunan laju kecepatan itu disebabkan oleh ketidak seimbangan antara penambahan jumlah kendaraan dan penambahan jumlah jalan serta terjadinya kerusakan jalan diberbagai daerah di Kabupaten/Kota Ponorogo.

Selama ini penambahan jumlah kendaraan khususnya di daerah Kabupaten Ponorogo meningkat dengan pesat setiap tahunnya sedangkan penambahan dan perbaikan jalan bisa dikatakan tidak ada pertumbuhan yang signifikan.

Untuk tahun 2014 ini, Program prioritas pembangunan Kabupaten Ponorogo terdiri dari 13 program prioritas dan salah satunya adalah rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur jalan yang rusak demi mencari solusi inovatif guna menanggulangi masalah kemacetan, perawatan dan perbaikan infrastruktur jalan yang memang merupakan masalah mendesak untuk segera di selesaikan.

#### *d. Terjadi kecelakaan*

Terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan baik motor ataupun mobil bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan dapat menyebabkan luka-luka sampai kematian manusia.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan khususnya kecelakaan di daerah Kabupaten Ponorogo yaitu antara lain, pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan, dan yang ke tiga adalah faktor jalan. Kombinasi dari ke tiga faktor tersebut dapat terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan

kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Manusia dengan jalan misalnya kendaraan saat melaju cepat terkena jalan yang berlubang membuat kendaraan tidak stabil dan membuat kendaraan tergelincir sehingga terjadi kecelakaan. Disamping itu di daerah Kabupaten Ponorogo masih terdapat faktor lingkungan, cuaca yang juga dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan di daerah Kabupaten Ponorogo.

Faktor jalan merupakan faktor yang memang penyebab utama dan sering terjadi kecelakaan di daerah Kabupaten Ponorogo. Seperti kecepatan kendaraan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman khususnya didearah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai atau pengguna jalan terutama bagi pemakai sepeda dan sepeda motor dan sepeda roda 4 (mobil).

*e. Longsor*

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut : Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang pelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.

Di daerah Kabupaten Ponorogo terutama di daerah pegunungan seperti Ngrayun, Slahung, Sawoo, Pulung, Sooko, dll sering terjadi tanah longsor. Hal ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah struktur tanah dibawah aspal

tidak memadai, adanya beban tambahan seperti beban bangunan pada lereng, dan kendaraan akan memperbesar gaya pendorong terjadinya longsor, terutama disekitar tikungan jalan pada daerah lembah. Akibatnya adalah sering terjadinya penurunan tanah dan retakan yang arahnya ke arah lembah. Hujan juga menjadi ancaman tanah longsor di daerah Kabupaten Ponorogo. Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Mucullah pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan dan rekahan tanah di permukaan. Pada saat hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak. Tanah pun dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim seperti bulan ini dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah itulah air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral. Faktor lain yang mempengaruhi longsor di daerah Kabupaten Ponorogo adalah bekas longsor lama dan pengikisan atau erosi, dll.

*f. Kurangnya pemeliharaan jalan dari masyarakat*

Di Kabupaten Ponorogo yang tergolong jalan Kabupaten adalah 916,11 km. Sekitar 48,03% dari total panjang jalan Kabupaten pada tahun 2012 adalah termasuk dalam kategori baik, 25,19% termasuk dalam kategori sedang, rusak ringan 16,12%, dan rusak berat 10,66%.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya masyarakat juga memiliki andil yang cukup besar terhadap penggunaan jalan, pemeliharaan jalan, sampai kerusakan jalan dimana masyarakat juga memiliki kewajiban untuk menjaga jalan

sebagai wujud dalam pelaksanaan pengawasan jalan dalam membantu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Ponorogo.

Masyarakat yang seharusnya turut serta dalam pemeliharaan jalan bersikap acuh dan cenderung mengabaikan jalan yang rusak tersebut sampai Pemerintah Kabupaten Ponorogo turun tangan sendiri dalam memperbaiki jalan. Meski jalan tidak segera diperbaiki oleh Pemerintah, masyarakat tidak bisa menyalahkan Pemerintah sepenuhnya. Untuk itu sebagai warga negara yang baik masyarakat harus bisa menunjukkan perannya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi masalah ini.

Dalam mengatasi atau menyelesaikan masalah kerusakan jalan masyarakat dapat memberikan usulan yang positif untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut agar dapat mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan di jalan raya serta dampak-dampak yang lainnya yang ditimbulkan oleh kerusakan jalan. Masyarakat dapat bersama-sama untuk memperbaiki kerusakan ini dengan cara misalnya iuran dari setiap desa dan pengguna jalan, serta membentuk sebuah program kerja bagi masyarakat. Setelah itu dirembukkan dengan pihak Pemerintahan bisa saja Kepala Desa, Camat, atau Bupati. Masyarakat bisa memperbaiki sendiri tanpa bantuan dari Pemerintah, ini akan lebih bagus karena masyarakat bisa membuktikan bahwa masyarakat bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Ponorogo. Dengan partisipasi masyarakat dan kebersamaan ini masyarakat nantinya dalam menyelesaikan masalah yang ada tidak hanya bisa mengeluh dan mengandalkan pemerintah saja.

Semua masalah yang ada di daerah khususnya Kabupaten Ponorogo dapat terselesaikan jika masyarakatnya aktif dan turut berpartisipasi dalam

Pemerintahan, karena pada dasarnya masyarakat sebagai warga negara yang memiliki peran untuk mengontrol Pemerintahan agar tidak sewenang-wenang karena jalan merupakan milik umum yang perlu dijaga dan dirawat. Masyarakat berhak memberi saran, pendapat, serta aspirasinya pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Jika kerusakan jalan dibiarkan berlarut-larut ditakutkan akan menimbulkan berbagai masalah seperti kecelakaan serta dapat memutus jalur perhubungan antara daerah satu dengan daerah yang lain.

*g. Pengerjaan tidak sesuai aturan*

Cara pengerjaan jalan tidak sesuai dengan bestek (aturan atau gambaran konstruksi). Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pengerjaan jalan sangat terbatas, sehingga memungkinkan para pekerja bekerja secara tidak maksimal dan tidak sesuai aturan yang telah ditentukan pada gambar konstruksi. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu bahan baku yang digunakan, misalnya saat pengerjaan konstruksi membutuhkan pasir besi namun diganti dengan pasir seadanya.

Di daerah Kabupaten Ponorogo, untuk kerusakan jalan yang berlubang dan ambles kita bisa lihat pemerintah hanya menambalnya untuk mengatasi masalah tersebut padahal penambalan ini tidak baik jika dipergunakan untuk kerusakan yang dianggap parah. Mulai dari sekedar retak buaya, ambles atau bahkan sampai genangan kerbau. Untuk mengatasi kerusakan berupa retak buaya dan juga genangan kerbau seharusnya dengan perbaikan secara non-struktural, berupa: HRS (Hot Rolled Sheets). Untuk memperbaiki kerusakan pada lokasi pengkerasan yang telah terjadi alur/ambles, perbaikan tersebut dapat berupa patching dengan

perbaikan tanah dasar atau dengan melakukan pelapisan (overlay) disertai pekerjaan leveling serta membuat saluran drainase yang memiliki fungsi untuk mengkap air dan mengalirkan air agar tidak terjadi banjir di jalan raya saat musim penghujan datang seperti sekarang ini.

Anggaran yang dirumuskan oleh Pemerintah khususnya Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ponorogo diprioritaskan untuk pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2014 yang disusun secara komprehensif dalam upaya untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik untuk mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2010 sampai 2015. Untuk itu pengerjaan perbaikan jalan harusnya lebih dimaksimalkan dan dikerjakan dengan berdasarkan pada aturan gambar konstruksi demi mencapai target atau visi misi dari Pemerintah Kabupaten Ponorogo itu sendiri.

#### *h. Prediksi masalah iklim yang sulit*

Saat cuaca hujan menghambat pengerjaan perbaikan jalan, hal itu disebabkan karena pengerjaan aspal tidak dapat dikerjakan atau dilakukan pada saat cuaca hujan. Hujan juga mempengaruhi untuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena penghapus kaca tidak dapat bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga dapat mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.

Kondisi muka air tanah yang tinggi, akibat dari salah pada waktu pelaksanaan, dan juga bisa akibat kesalahan perencanaan merupakan faktor lain yang menimbulkan masalah pengerjaan perbaikan jalan. Jika pada saat musim

penghujan datang seperti sekarang ini, kita sering melihat bahwa jalan raya di daerah Kabupaten Ponorogo mengalami kerusakan yang lebih parah mulai dari sekedar retaknya buaya atau bahkan sampai genangan kerbau. Sedangkan kerusakan jalan yang parah tersebut membutuhkan perbaikan segera.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Arti sistematis dan terorganisasi menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dengan menggunakan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode yang dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian (Rosady Ruslan, 2006).

Metode penelitian ialah membahas tentang konsep teoretik berbagai metoda, kelebihan dan kelemahannya, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metoda yang digunakan (Noeng Muhadjir, 2001)

Penggunaan metode penelitian sangat penting supaya dalam penelitian kita dapat memperoleh data sesuai dengan yang kita inginkan. Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin secara aktual dan akurat mengenai keadaan atau fenomena yang diteliti. Sebuah

deskripsi adalah representasi obyektif terhadap fenomena yang ditanggapi (Winarno Surakhmad, 1982).

## 1. Penentuan Daerah atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti (Sutopo, 2002). Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ponorogo dan Pekerjaan Umum (PU). Peneliti menentukan daerah penelitian di Kantor BAPPEDA Kabupaten Ponorogo karena BAPPEDA merupakan badan yang bertugas dalam menetapkan anggaran pembangunan daerah. Dan PU karena PU merupakan badan yang bertugas sebagai teknis pelaksanaan perbaikan dan pembangunan jalan.

## 2. Populasi dan Informan

### a. Populasi

Indriantoro dan Supomo (dalam Rosady Ruslan, 2003) mengatakan Populasi adalah data yang diteliti, yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai katakteristik tertentu dan anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Ponorogo, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.


b. Informan

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Burhan Bungin, 2007).

Teknik penentuan informan merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.

Teknik penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan Nonprobability Sampling tipe *Snowball Sampling*. Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang / kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Snowball Sampling* adalah teknik pengambilan sampel data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang dapat di gunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar. Teknik pengambilan sampel sumber data dalam penelitian kualitatif yang

bersifat *snowball sampling* digambarkan sebagai berikut (Lincoln dan Guba, 1985):



Berdasarkan gambar skema dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian, peneliti telah merencanakan A sebagai sumber data. Informan awal ini dipilih karena dapat membukakan pintu untuk mengenali keseluruhan medan secara luas (mereka tergolong *gatekeepers/penjaga gawang* dan *knowledgeable informant/informan yang cerdas*).selanjutnya A menyarankan ke B dan C dari C dan B belum memperoleh data yang lengkap, maka peneliti lanjut ke D dan E. Setelah sampai di E data sudah mencukupi maka peneliti tidak menambah sampel baru, tetapi jika sampai di E data yang diperlukan belum mencukupi maka peneliti perlu menambah sampel yang baru.

### 3. Teknik Pengambilan Data

Data merupakan fakta, fenomena atau bahan-bahan keterangan dalam suatu penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti yang kemudian diolah atau diproses (Rosady Ruslan, 2006).

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian, untuk data primer dikumpulkan dengan tiga cara :

*a. Wawancara*

Wawancara adalah salah satu dari sekian teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan bertanya kepada informan. Langkah operasional dari metode ini adalah peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dengan cara bertatap secara langsung untuk dijawab informan. Selanjutnya peneliti mencatat hasil jawaban informan untuk dianalisis.

*b. Observasi*

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan di Lapangan. Kejadian ini dicatat dan didokumentasikan sebagai data penelitian.

*c. Dokumentasi*

Dokumentasi merupakan teknik yang bisa digunakan dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan pengumpulan-pengumpulan data berupa gambar-gambar, foto-foto, artikel yang hasilnya dapat dijadikan bahan lampiran maupun data tambahan riset yang dibutuhkan.

#### - Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi atau perusahaan.

Untuk memperoleh dan menunjang data sekunder, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kepustakaan yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data, teori-teori, metode-metode penelitian dari referensi buku-buku, catalog yang berkaitan serta menunjang penelitian, serta mencari data-data yang dibutuhkan melalui website atau internet online bisa dibilang cara baru yang bisa dilakukan dalam mencari data.

#### 4. Analisis Data


Analisis data merupakan proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti layak untuk menarik suatu kesimpulan (Rosady Ruslan, 2006)

Analisa data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu dengan tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati sebagai dasar pembuatan keputusan untuk pemecahan suatu permasalahan (Rosady Ruslan, 2006).

Alasan peneliti menggunakan Metode deskriptif adalah :

- Pelaksanaan metode tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisa dan menginterpretasikan data.
- Pemaparan metode deskriptif dapat menjadikan pedoman bagi peneliti untuk menafsirkan data.
- Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan peneliti dapat menemukan dan memecahkan permasalahan yang ada.

Setelah seluruh data yang diperlukan telah selesai dikumpulkan, kemudian data-data tersebut dianalisis lebih lanjut secara intensif. Langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisa data adalah menggunakan model analisis interaktif (Sutopo, 2002).



#### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan (Sutopo, 2002). Reduksi data mulai dari proses mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan serta hasil dokumentasi. Kriteria reduksi data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan kasus situasi yang diteliti. Data yang ditulis adalah data yang memiliki kemiripan atau memiliki unsur pendukung dari kasus yang diteliti yang nantinya dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam hasil penelitian.

#### b. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian ini merupakan rangkaian kalimat yang disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dipahami (Sutopo, 2002). Hasil penelitian yang didapat dari wawancara, dokumentasi, serta literature buku kemudian dihubungkan dengan masalah pokok penelitian, juga faktor-faktor pendukung atau penghambat yang memberikan pengaruh.

#### c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Verifikasi merupakan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan dan penelusuran data kembali dengan cepat. Tahap ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan, hal ini dilakukan agar peneliti dapat mencari makna data yang menyimpulkan (Sutopo, 2002). Dari rangkaian analisis data tersebut,

diungkapkan evaluasi kegiatan yang dilakukan, ditarik kesimpulan untuk memberikan alternatif jalan keluar dari permasalahan yang ada sebagai jawaban dari rumusan masalah.

Uraian analisis data diatas terlibat dalam proses analisis dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis, dimana analisis data tersebut ternyata berpengaruh besar terhadap kesimpulan akhir penelitian yang merupakan pembuktian dari asumsi peneliti. Pemilihan analisis data diharapkan tepat. Ketidaktepatan data dapat berpengaruh terhadap kesimpulan.